

## Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkalan Brandan

JL. STASIUN NO. 9 KEL. BRANDAN TIMUR BARU KEC. BABALAN 20857 062020618

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Rumah Tahanan

Negara Kelas IIB Pangkalan Brandan

### Rujukan Perawatan Lanjutan di luar lapas

No. SK :

#### Persyaratan

1. Surat permohonan dari yang bersangkutan dengan dilengkapi Surat pernyataan mampu membiayai dan tidak akan melarikan diri (BPJS)
2. Surat Rekomendasi Dokter di Lapas/Rutan
3. Rekam medis yang bersangkutan dari Lapas/Rutan
4. Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan
5. Dlm Luar Satu Propinsi Kakanwil
6. Luar propinsi Dirjen

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. permohonan kepada DirjenPemasyarakatan melalui Pemohon mengajukan Kepala Lapas/Rutan danKepala Kantor Wilayah setempat 2. Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepadaDirektur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidanan dan Tahanan 3. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidanan dan Tahanan meneruskan ke Subdit PengawasanKesehatan 4. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan KasiPelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan 5. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dirjen Pemasyarakatan 6. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah 7. Kantor wilayah meneruskan kepada pemohon melalui Kepala Lapas

#### Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Surat rekomendasi tentang rujukan perawatan lanjutan diluar Lapas

#### Pengaduan Layanan



lapor.go.id

## **Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkalan Brandan**

JL. STASIUN NO. 9 KEL. BRANDAN TIMUR BARU KEC. BABALAN 20857 062020618

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Rumah Tahanan  
Negara Kelas IIB Pangkalan Brandan